

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun serta tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berdampak pada keterbatasan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara optimal, maka dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial dan melemahkan ketahanan pangan secara menyeluruh.

Sebagai upaya menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi di bidang pangan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang mengatur pengelolaan cadangan pangan nasional sebagai instrumen pengendalian dan stabilisasi pangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan program peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Pangan menegaskan bahwa bantuan pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menangani permasalahan pangan dan gizi,

khususnya bagi keluarga miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Program Bantuan Pangan (BANPANG) yang disalurkan melalui Perum Bulog merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut. Program ini ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan dasar masyarakat, menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin, serta menjaga stabilitas sosial di tingkat desa. Pelaksanaan program dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dengan melibatkan dinas terkait dan pemerintah desa, dengan bantuan berupa beras Bulog. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 mengatur bahwa penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus melalui proses verifikasi data berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Beras Bulog (BANPANG) didukung oleh anggaran pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2024 pemanfaatan dana bantuan pangan beras pada bulan Januari - Februari berjumlah PBP sebanyak 16.000.000 (enam belas juta). Sumber data dari Reksosek Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun 2025, pemerintah tetap memprioritaskan program bantuan pangan sebagai instrumen perlindungan sosial dan upaya menjaga ketahanan pangan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan berdasarkan intruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, dalam rangka penyaluran CPP untuk

pemberian bantuan pangan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.

Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli Tahun 2025 diberikan kepada 18.277.083 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) PBP untuk 1 (satu) kali penyaluran. Dalam hal kondisi tertentu yang tidak dapat dilakukan penyaluran sekaligus maka dapat dilakukan 2 (Dua) kali penyaluran.

Anggaran BANPANG pada tahun 2024 dan 2025 terutama dialokasikan untuk pengadaan beras oleh Perum Bulog serta biaya distribusi dari gudang hingga ke tingkat desa. Dukungan anggaran tersebut memungkinkan program BANPANG tetap berjalan dan menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pematang

Selain itu, Permensos Nomor 16 Tahun 2018 dan Permensos Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan larangan penerimaan bantuan pangan ganda pada kartu keluarga yang sama, guna menjamin ketepatan sasaran serta efisiensi penggunaan anggaran negara.

Di tingkat daerah, Kecamatan Banua Lawas tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Tabalong berdasarkan pemetaan data kemiskinan tahun 2024/2025. Meskipun secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong menunjukkan tren penurunan sebesar 0,97% pada tahun 2025, wilayah selatan Kabupaten Tabalong, khususnya Kecamatan Banua Lawas, masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang relatif tinggi. Pada tahun 2025, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin di Kabupaten Tabalong mencapai 15.844 jiwa, dengan konsentrasi

terbesar berada di Kecamatan Banua Lawas, termasuk Desa Pematang. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.

Pada tingkat desa, Desa Pematang di Kecamatan Banua Lawas dapat dijadikan gambaran kecil dari pelaksanaan Program BANPANG. Berdasarkan proyeksi data tahun 2025, Desa Pematang memiliki jumlah penduduk sekitar 1.509 jiwa yang tersebar dalam 8 RT dengan total 503 kepala keluarga. Sebagian besar masyarakat desa ini menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian subsisten. Program BANPANG di Desa Pematang dialokasikan kepada 174 KPM dengan bantuan berupa beras Bulog sebanyak 10 kg per bulan. Program tersebut telah berjalan selama dua tahun dan penyalurannya dilakukan oleh Perum Bulog hingga ke tingkat desa. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bulog, distribusi bantuan seharusnya dilaksanakan paling lambat lima hari kerja setelah beras diterima di kantor desa guna menjaga kualitas beras dan mencapai target penyaluran secara optimal.

Meskipun kualitas beras Bulog dinilai baik dan secara umum diterima oleh masyarakat, pelaksanaan Program BANPANG di Desa Pematang masih menghadapi berbagai kendala. Bantuan yang direncanakan untuk disalurkan setiap bulan dalam praktiknya sering diterima dua bulan sekali dengan jumlah 20 kg, sehingga menimbulkan ketidakteraturan distribusi. Selain itu, keterlambatan jadwal penyaluran, permasalahan administratif seperti data KPM yang ganda, penerima yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau menolak bantuan, serta perubahan jadwal pengambilan bantuan sering

menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya ketidakpuasan sebagian warga akibat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, termasuk masih ditemukannya penerima bantuan ganda dari program sosial lain, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan administratif tersebut berdampak pada meningkatnya beban kerja aparatur desa, terutama dalam proses pelaporan dan penggantian KPM, yang memerlukan waktu dan tenaga cukup besar. Kondisi ini menyebabkan efektivitas Program BANPANG dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan menjadi kurang optimal, meskipun program tersebut tetap berperan penting sebagai sumber bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Desa Pematang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam efektivitas Program Bantuan Pangan Beras Bulog (BANPANG) di Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, yaitu:

1. Pemerintah Desa mengalami kendala pada pelaporan kegiatan program karena Seringnya terjadi nama nama penerima bantuan yang ganda, meninggal, Pindah, dan menolak bantuan sehingga Panerima bantuan yang diganti memakan tenaga dan waktu.
2. Adanya ketidak puasan di kalangan Sebagian Warga disebabkan oleh adanya nama nama yang tidak memenuhi Syarat sebagai Penerima bantuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Bantuan Pangan Beras Bulog (BANPANG) di Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa, Perum Bulog, dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan kualitas pelaksanaan program bantuan pangan.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pelaksanaan program. Melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan masyarakat dan aparat desa terkait kendala, kebutuhan, dan harapan terhadap Program BANPANG.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan efektivitas program bantuan beras bulog dalam upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui distribusi bantuan pangan yang berkualitas dan merata sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan dan penanganan sosial di Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Maka penelitian ini difokuskan pada teori Efektivitas menurut Campbell J.P dalam buku Birokrasi Pelayanan Publik (Dr. Muhammad Sawir) 2020 yaitu :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Tingkat *Input* dan *Output*
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Bolug (BANPANG) pada desa pematang kecamatan banua lawas kabupaten tabalong ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Bolug (BANPANG) pada Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Bolug (BANPANG) pada Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
 - b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Bolug (BANPANG) pada Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

a. Manfaat Bagi Masyarakat

Memperlihatkan perspektif masyarakat terkait program bantuan, sehingga aspirasi dan kekhawatiran mereka dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan

b. Manfaat bagi pemerintah desa

Memberikan pemahaman mendalam terkait permasalahan administratif dan teknis dalam pelaporan program bantuan guna mendukung perbaikan sistem manajemen penerima data bantuan secara lebih akurat dan efisien.

c. Manfaat Bagi Penulis

Memperdalam pemahaman penulis mengenai pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa, khususnya dalam konteks pelaporan dan persepsi masyarakat terhadap bantuan pangan Bolug di desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabaong.